



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DAERAH**  
Jl. Perjuangan No.19 Samarinda Telp.731219; Fax (0541) 731227  
SAMARINDA

---

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

NOMOR : 526/104.2/SK/DKP/III/2021

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBEKALAN PETUGAS PENGINPUT DATA  
KEGIATAN PEMANTAUAN KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA**

---

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan konsumsi pangan rumah tangga penduduk Kota Samarinda perlu dilakukan pembekalan pada petugas Pengambi Data Kegiatan Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga oleh Narasumber;
  - b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaga Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  8. Permentan Nomor 43 /Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

9. Perda Kota Samarinda Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tenaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi;
11. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur No. 04 tahun 2009 tentang Penganekaragaman Pangan di Propinsi Kalimantan Timur;
12. Dokumen Pelaksanaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda Tahun 2021. Nomor : 2.09.03.2.04.01 tanggal 4 Januari 2021;
13. Surat Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, tentang/prihal permintaan menjadi Nara Sumber Pembekalan Petugas Penginput Data Kegiatan Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga berdasarkan Surat Permintaan Narasumber dengan nomor : 526/093/DKP-KKP/III/2021 pada tanggal 19 Maret 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda tentang penetapan narasumber pembekalan petugas pengambil data kegiatan pemantauan konsumsi pangan rumah tangga seperti tersebut di bawah ini:

Nama : 1. Joko Cahyono, SST,.Gz, M. Amd. Kes (RSUD Abdul Wahab Sjahrane)  
2. Ir. Mirono (Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Toimur)  
3. Memi Nor Hayati, M.Si (FMIPA Universitas Mulawarman Kota Samarinda)

Kepadanya diberikan honor masing-masing sebesar Rp. 900.000 setiap kali pertemuan

Kedua : Narasumber pembekalan petugas penginput data kegiatan pemantauan konsumsi pangan rumah tangga bertugas:

1. Memberikan materi tata laksana cara penginput data
2. Memberikan materi metode pengumpulan data.
3. Memberikan materi pengolahan data.
4. Memberikan materi Pembekalan Petugas Penginput data

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda serta melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 2.09.03.2.04.01 Tanggal 4 Januari 2021 kegiatan situasi dan keragaan konsumsi pangan rumah tangga penduduk Kota Samarinda.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas,



Drs. Moh. Saleh, MM  
NIP. 19630403 198701 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda di - Samarinda
2. Ketua Bappeda Kota Samarinda di - Samarinda
3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda di - Samarinda
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Samarinda di - Samarinda
5. Masing-masing yang bersangkutan di - Samarinda

NARASUMBER PEMBEKALAN PETUGAS PENGINPUT DATA KEGIATAN  
PEMANTAUAN PANGAN RUMAH TANGGA

No.	- Nama - NIP - NPWP	Jabatan	Volume (hari)	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Joko Cahyono, SST.Gz, M.Amd.Kes NIP : 19710317 199703 1 005 NPWP : 69.742.161.8-722.000	Narasumber	2	900.000	1.800.000
2.	Ir. Mirono NIP : 19660626 198902 1 002 NPWP : 14.190.933.3-722.000	Narasumber	2	900.000	1.800.000
3.	Memi Nor hayati, M.Si NIP : 19880503 201404 2 001 NPWP : 55.840.230.1-722.000	Narasumber	2	900.000	1.800.000
Jumlah					5.400.000

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Maret 2021



Plt. Kepala Dinas,

15 Drs. Moh. Saleh, MM  
NIP. 19630403 198701 1 002